



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jln. Jenderal Sutoyo No. 4 Telp/Fax: (0334) 881446 Email : dpu.tataruang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G – 67315

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2

1. LATAR BELAKANG

Rehabilitasi Kodim dilaksanakan di 5 Koramil yaitu Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Kunir dan Kecamatan Lumajang. Rehabilitasi pada koramil diperlukan dikarenakan kondisi bangunan gedung kantor sudah banyak yang mengalami kerusakan.

Untuk mendapatkan hal yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, baik kebutuhan penanganan pekerjaan maupun ketepatan sasaran di lokasi/lapangan maka dibutuhkan suatu dokumen Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2 yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan fisik di lokasi/lapangan. Oleh karena itu untuk mendapatkan dokumen tersebut perlu adanya **Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2**. Dimana penyedia jasa yang akan membuat dokumen perencanaan / DED sebagai pedoman pihak pemilik kegiatan didalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program SKPD. Rangkaian pekerjaan yang akan dilaksanakan **Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2** mulai survey lapangan, menyusun uraian pekerjaan, dan Dokumen Administrasi teknis lainnya. Sehingga nantinya dokumen ini akan dijadikan dasar pemilik kegiatan untuk menyeleksi didalam pengadaan Jasa Konsultansi. Penyedia Jasa merencanakan Rehabilitasi Kodim Tahap 2 untuk koramil yang berlokasi pada Kecamatan Gucialit, Kecamatan Kunir dan Kecamatan Lumajang.

Secara umum permasalahan yang akan dihadapi terkait dengan kebutuhan jasa ini adalah bila didalam melaksanakan kegiatan tidak didasarkan dokumen perencanaan yang baik maka kegiatan tersebut tidak akan tepat sasaran, tepat kebutuhan dan penggunaan dana yang sudah teranggarkan akan sulit untuk

dipertanggungjawabkan akibat dari tidak efisiensi dan efektifitas akuntabilitas kegiatan yang dimaksud.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan pada sasaran fisik/ penanganan di lapangan.

b. Tujuan

Tujuan diadakannya pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan dasar/pedoman pihak jasa penyedia konstruksi didalam melaksanakan pekerjaan fisik sehingga didapatkan output kegiatan yang baik dan sesuai yang diharapkan.

3. TARGET/SASARAN

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultasi perencanaan adalah :

- Konsultan perencana yang baik dan berkompetensi sesuai kualifikasi yang diperlukan
- Pelaksanaan perencanaan yang tepat waktu
- Hasil/ produk perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan sasaran fisik

4. NAMA ORGANISASI

PENGADAAN BARANG/ JASA

Nama organisasi

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
- b. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- c. PPK : **Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.Si, M.T.**

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultasi perencanaan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 ;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan **Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;**
- c. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti dan berpedoman pada Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ;

- d. Besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti ;
- e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan perencana ;
- f. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencanaan sesuai pereturan yang berlaku, yaitu meliputi komponen sebagai berikut :
 - o Biaya Personil
 - o Biaya Non Personil
 - o Pajak dan pengeluaran sejenisnya

Pembayaran biaya konsultan perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan yaitu setelah pekerjaan 100%.

**6. RUANG LINGKUP
PENGADAAN/LOKASI
DAN DATA DAN
FASILITAS PENUNJANG**

- a. Ruang lingkup pekerjaan/ pengadaan jasa konsultan **Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 1** dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:
 1. Tahap Persiapan

Melakukan persiapan pekerjaan antara lain : penyiapan studio, metoda dan pendekatan pelaksanaan pekerjaan, rencana kerja, persiapan survey, dan studi awal lokasi.
 2. Tahap Pembentukan Tim penyusun

Menyiapkan tim yang akan bekerja secara simultan dan sinergis sesuai dengan tenaga ahli, tenaga pendukung serta identifikasi jenis kegiatan yang direncanakan.
 3. Tahap Pendataan dan informasi
 - Melakukan pendataan awal tentang jenis kegiatan yang akan direncanakan, seperti prasurey lapangan, mendata segala kebutuhan fisik lapangan semaksimal mungkin dengan pengguna sasaran.
 - Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perencanaan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

- Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai Kondisi fisik lokasi seperti: luasan, batas-batas dan topografi, kemiringan saluran dan arah aliran serta komunikasi dengan masyarakat setempat / sosialisasi (selaku pemanfaat langsung).

b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dilaksanakan dengan cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dengan dasar Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi **Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2** adalah 45 hari kalender.

8. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

Tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jasa konsultansi **Perencanaan Rehabilitasi Kodim Tahap 2** meliputi :

1. Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Profesional yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga Profesional yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :

- a. Team Leader (S1 Sipil/ Arsitek) : 1 orang

Ber SKA dengan pengalaman minimal 1 tahun

2. Tenaga Teknis

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana juga harus menyediakan Tenaga Teknis yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan

Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga Teknis yang dilibatkan adalah tenaga pendukung yang cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :

a. Surveyor (S1/ D3): 1 orang

Dengan pengalaman minimal 1 tahun

3. Tenaga Pendukung

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana juga harus menyediakan Tenaga Pendukung yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan;

Tenaga Pendukung yang dilibatkan adalah tenaga pendukung yang cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari :

a. Drafter (S1/ D3) : 1 orang

Dengan pengalaman minimal 1 tahun

9. PENDEKATAAN DAN METODOLOGI

Pendekatan dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan maka didalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerjan (KAK) harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :

- Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
- Menjamin keselamatan pengguna masyarakat dan lingkungan.

b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kesesuaian material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan.

- c. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.
- d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
- e. Pemeliharaan hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

10. LAPORAN

Jenis laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini:

1. Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang berisi kelengkapan lelang sebanyak 5 (lima) buku termasuk 1 (satu) asli yang berisikan:

- a. Gambar perencanaan
- b. RAB dan lampirannya (analisa, back up volume)
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

2. Dokumentasi foto

Dokumen yang berisi foto kondisi bangunan / existing sebanyak 5 (lima) bendel.

Lumajang, 23 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.Si, M.T.

NIP. 19810817 201001 1 032